

ABSTRAK PERATURAN

PEMANTAUAN DAN EVALUASI – PELAKSANAAN PENDANAAN – DESENTRALISASI

2024

PERMENKEU RI NO. 140, BN 2024/NO. 1110, 23 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENDANAAN DESENTRALISASI

ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, diperlukan peraturan mengenai mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendanaan desentralisasi yang terintegrasi, terukur, dan terstruktur untuk mendukung sinergi kebijakan fiskal nasional.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225, TLN No. 6994); PP No. 1 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 2, TLN No. 6906); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); dan PMK No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No. 1063).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendanaan desentralisasi, termasuk Transfer ke Daerah (TKD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melalui platform digital terintegrasi. Pengaturan meliputi mekanisme pengumpulan data, standarisasi, validasi, analisis, serta penyajian hasil pemantauan dan evaluasi untuk mendukung pengambilan kebijakan fiskal nasional.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.

- Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2024, dan ditetapkan tanggal 31 Desember 2024.
- Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor [112/PMK.07/2016](#).
- Lampiran Halaman 24 – 38.